

PENGEMBANGAN TUJUAN PEMBELAJARAN PAI DI POLITEKNIK BERBASIS MAKNA JIHAD PADA AYAT-AYAT *MAKKIYYAH*

Waway Qodratulloh S

Politeknik Negeri Bandung, Indonesia

*E-mail: waway@polban.ac.id

Abstract. *This article examines the meaning of jihad in Makkiyyah verses in developing Islamic Religious Education (IRE) learning at the Polytechnic of Bandung. Practically, the results of this study aim to obtain the right formula in developing the learning objectives of IRE courses at the Polytechnic. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method, and analyzes it with a deduction and induction method. The results of the study show that the meaning of jihad in the Makkiyyah verses is related to sincerity with all abilities to be firm in believing in Allah and being able to actualize it according to the existing situation and conditions. The implication of the meaning of jihad in the Makkiyyah verses in developing Islamic Religious Education (IRE) learning objectives at the Polytechnic is to become the basis for developing the personality of students to become professionals who believe and are able to empower all their potential.*

Keywords: *Jihad, Makkiyyah, Islamic Religious Education (IRE), Polytechnic*

Abstrak. *Artikel ini mengkaji secara mendalam mengenai makna jihad pada ayat-ayat Makkiyyah dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Politeknik Bandung. Secara praktis, hasil kajian ini bertujuan agar didapatkan formula yang tepat dalam pengembangan tujuan pembelajaran mata kuliah PAI di Politeknik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dan menganalisisnya dengan metode deduksi dan induksi. Hasil penelitian menunjukkan makna jihad dalam ayat-ayat Makkiyyah berkaitan dengan kesungguhan atas segenap kemampuan untuk teguh dalam keyakinan kepada Allah dan mampu mengaktualisasikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Implikasi makna jihad pada ayat-ayat Makkiyyah dalam pengembangan tujuan pembelajaran PAI di Politeknik adalah menjadi landasan pengembangan kepribadian mahasiswa agar menjadi profesional yang beriman dan mampu memberdayakan seluruh potensinya.*

Kata kunci: *Jihad, Makkiyyah, Pendidikan Agama Islam (PAI), Politeknik*

PENDAHULUAN

Indonesia secara sosio-historis memiliki nilai spiritual yang kuat (Firdaus, 2014). Secara yuridis, nilai keagamaan terlihat dalam proklamasi kemerdekaan maupun dalam naskah pembukaan UUD 1945 (Rohman, 2011). Pengakuan dalam konstitusi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh agama dalam kehidupan bangsa Indonesia (Mulyadi, 2016). Pengakuan terhadap kehidupan beragama dalam konstitusi semakin memperkuat realitas setelah ribuan tahun lamanya bangsa Indonesia hidup dalam kerukunan dan toleransi (Digdoyo, 2018;).

Dalam perkembangan dewasa ini, toleransi antara umat beragama sedikit demi sedikit memudar (Muawanah, 2018). Ekspresi keadilan, kasih sayang dan kebijaksanaan tidak hadir dalam kehidupan di sebagian bangsa Indonesia (Jena, 2019). Dalam beberapa dekade terakhir, Islam cenderung distigmakan sebagai ajaran yang ekstrim, keras dan membahayakan (Naharong, 2013). Di sebagian kalangan tertanam pola pandang yang ekstrim, memandang hanya kelompoknya sajalah yang benar, selain kelompok mereka adalah salah dan lebih jauhnya, halal untuk dimusnahkan. Radikalisme menjadi permasalahan nasional bahkan internasional yang diglorifikasi seolah-olah merupakan perintah utama dalam ajaran islam dan diklaim sebagai bagian dari jihad (Irman & Yusefri, 2018).

Pemahaman akan konsep jihad sebagai salah satu ajaran al-Quran nampaknya perlu digali lebih dalam. Kesalahpahaman yang terjadi saat ini atas konsep jihad harus mendapatkan perhatian serius, terlebih dari kalangan

akademisi. Atas dasar itu, artikel ini mencoba untuk menggali lebih dalam konsep dan makna jihad dalam al-Quran, terutama dalam ayat-ayat *Makkijyah*. Sebagai kitab suci, al-Quran mempunyai berbagai keutamaan yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia (Rashed et al., 2016). Tidak ada satupun jenis bacaan yang dibaca oleh ratusan juta manusia tanpa mengetahui maknanya selain al-Quran, bahkan tidak dapat menulis aksaranya (Shihab, 2016). Al-Quran dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungan di dalamnya, sampai pada kesan yang ditimbulkannya. Dalam al-Quran terkandung berbagai nilai dan karakter utama dalam kehidupan untuk menjadi petunjuk bagi manusia yang beriman (Surasman, 2016), termasuk ajaran tentang jihad.

Tidak kurang 41 kali kata Jihad disebutkan dalam al-Quran, dan 7 diantaranya disebutkan pada ayat-ayat *Makkijyah*. Artikel ini mengulas mengenai makna Jihad pada ayat-ayat *Makkijyah*, seiring dengan terjadinya pergeseran pemahaman bahwa jihad selalu bermakna perjuangan fisik mengangkat senjata (Farida, 2020), atau di sebagian pemahaman lain menyebutkan bahwa makna jihad dipersempit hanya mengorbankan harta dan nyawa (Fattah, 2016). Sementara dalam lintasan sejarah, ayat tentang perang baru turun pada periode *Madaniyyah* ditandai dengan turunnya surat al-Hajj ayat 39 (Shihab, 2016). Dalam hemat penulis, kajian ini menjadi penting dilaksanakan mengingat pada perodesasi Makkah belum terjadi peperangan dan adu senjata antara Rasulullah dengan kaum Musyrikin Makkah. Penggalan konsep ini dilakukan

melalui literatur terhadap beberapa naskah tafsir, yakni kitab tafsir fi Dzilalil Quran dan al-Misbah. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam makna dan hakikat konsep jihad dalam al-Quran menurut pandangan M. Quraish Shihab yang terdapat dalam ayat-ayat *Makkiyyah*. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan pelaksanaan pembelajaran PAI di Politeknik.

Dipilihnya kitab Tafsir al-Misbah dilatarbelakangi oleh karakteristik tafsir al-Misbah yang termasuk dalam kategori tipologi substantif, transformatif, dan idealistik (Wartini, 2014). Pembahasannya yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat menjadi titik poin tersendiri dalam struktur kalimat pada tafsir al-Misbah. Dalam pembahasannya, M. Quraish Shihab tidak terjebak hanya pada makna-makna tekstual, namun lebih luas dan kontekstual. Hal ini menyebabkan isi dan pembahasan yang terkandung dalam tafsir al-Misbah relevan dengan kondisi dan kehidupan sosial yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan dimana kitab tafsir al-Misbah menjadi sumber data primer, sedangkan data sekunder yaitu berbagai tulisan M. Quraish Shihab dalam buku selain kitab tafsir dimaksud, maupun berbagai sumber artikel jurnal yang ditulis oleh berbagai peneliti maupun penulis yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Dalam hal penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, maka

penelitian ini mendeskripsikan penafsiran M. Quraish Shihab tentang Jihad pada ayat-ayat *Makkiyyah*, kemudian menganalisis relevansinya dalam pengembangan tujuan pembelajaran PAI di Politeknik dengan menggunakan metode deduksi dan induksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari makna secara bahasa, asal kata jihad adalah *ja-ba-da; yu-ja-bi-du; ji-ba-dan*. Selain itu, kata jihad juga berasal dari kata *al-juhd* yang mempunyai makna kekuatan (*al-taqah*), usaha (*al-wus'u*), dan kesulitan (*al-masyaqqah*) (Ma'afi & Muttaqin, 2013). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad dimaknai sebagai usaha yang dilakukan dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Selain itu, KBBI juga memaknai jihad sebagai usaha untuk membela agama dengan konsekuensi pengorbanan harta dan nyawa. Terakhir, KBBI memaknai jihad sebagai perang suci yang dilakukan kaum mukmin dalam melawan orang kafir dengan tujuan untuk mempertahankan agama Islam (Bahasa, 2008).

Sedangkan secara istilah, para ahli mempunyai beragam pendapat mengenai makna jihad. Ahmad Thayyeb memberikan definisi yang sangat luas tentang jihad, dalam pandangannya jihad merupakan usaha keras yang dilakukan seorang muslim dalam mentaati Allah, bentuk ketaatan itu ditunjukkan dengan sepenuh hati melaksanakan setiap perintah yang turun dan menjauhi setiap larangan yang turun dari Allah. Termasuk juga dalam makna jihad adalah usahanya dalam mengajak siapapun yang dia temui

untuk menaati Allah, serta meninggikan kalimah Allah dengan cara memerangi orang kafir (Rahman, 2018).

Pendapat lain sebagaimana disebutkan oleh al-Mutawalli Sayyid Himad menyebutkan bahwa jihad merupakan upaya mengajak seseorang kepada agama yang benar (Himad, 2004). Adapun Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa jihad adalah perintah Allah yang harus diterima dan dilakukan secara hati, *hujjah*, *bayan*, dan fisik (Madchaini, 2019). Dalam aspek penerimaan secara hati ditunjukkan dengan tekad berdakwah serta melaksanakan seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan secara *hujjah* bermakna sikap yang tegas terhadap segala perkara yang sifatnya bathil. Adapun secara *bayan*, jihad dimaknai sebagai penyampaian kebenaran secara jelas dengan menghilangkan segala perkara yang sifatnya *shubhat*, ataupun melalui berbagai ide dan pemikiran yang bermanfaat bagi umat Islam. sementara itu, secara fisik jihad dimaknai sebagai berperang melawan orang kafir. Al-Quran memberikan empat inti pesan dalam konsep jihad ini, yaitu jihad bermakna perang, jihad bermakna berargumentasi (*hujjah*), jihad bermakna infak di jalan Allah, dan jihad bermakna bersungguh-sungguh menjalankan perintah agama (Nizhan, 2011). Antara satu pesan dengan pesan yang lainnya tidak bisa dicampuradukan karena setiap pesan dipengaruhi oleh fungsi dan periodesasinya sendiri.

Kata jihad dengan berbagai derivasinya pada ayat-ayat *Makkiah* disebutkan sebanyak 7 kali dan disebutkan sebanyak 34 kali pada ayat-ayat *Madaniyyah*. Kategorisasi ayat-ayat *Makkiah* dan *Madaniyyah* ini mempunyai

tujuan agar umat Islam mendapatkan kemudahan dalam usaha memahami kandungan dalam al-Quran, sesuai dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Karakteristik ayat *Makkiah* dalam konsep jihad menunjukkan penggunaan gaya bahasa yang tegas, komprehensif, serta berkaitan erat dengan konsep ketauhidan sebagai dasar ajaran Islam. Selain itu, ayat-ayat tentang jihad yang turun di Makkah, mengandung semangat yang besar dalam menghadapi kaum musyrikin dengan berbekal pengetahuan dan pemahaman keislaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

Pada ayat-ayat *Makkiah* yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini, kata jihad disebutkan dalam Surat al-An'am 109; An-Nahl ayat 38, 110; al-Furqan ayat 52; Luqman ayat 15; dan Fathir ayat 42, terlihat pada tabel berikut :

No	Nama Surat	Ayat	Bunyi Ayat
1	Al-An'am	109	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جِئْتَ آيَاتِهِمْ لِيُنزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا فَيُحْكَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ فَكَانَ لَكُمْ إِذَا جَاءَتْكُمْ آيَاتُنَا لَنْ نُنزِّلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا فَيُحْكَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ وَلَا يَكُونَ لَكُمْ حُجَّةٌ وَلَا يَكُونَ لَكُمْ التَّائِبُونَ
2	An-Nahl	38	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جِئْتَ آيَاتِهِمْ لَا يَنْزِلُ اللَّهُ مِنْ سَمَوَاتٍ مَعَهُ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
3	An-Nahl	110	ثُمَّ لَنْ رَدِّتَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثَمَرًا مِنْهَا لَمْ يَحْتَسِبُوا وَمَا كَانُوا يَتَّقُونَ
4	Al-Furqan	52	قَالَ طَعِيبُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
5	Al-Furqan	52	قَالَ طَعِيبُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
6	Luqman	15	وَلَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَسَوَاءٌ جَاهِدْتَهُمَا فِي السَّبِيلِ مَخْرُوفًا وَعَلَيْهِ سَبِيلٌ مِنْ آيَاتِنَا لِيُنذِرَ لِقَوْمٍ كَذِبًا
7	Fathir	42	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جِئْتَ آيَاتِهِمْ لِيُنزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا فَيُحْكَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ فَكَانَ لَكُمْ إِذَا جَاءَتْكُمْ آيَاتُنَا لَنْ نُنزِّلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا فَيُحْكَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ وَلَا يَكُونَ لَكُمْ حُجَّةٌ وَلَا يَكُونَ لَكُمْ التَّائِبُونَ

Pada QS. al-An'am ayat 109, M Quraish Shihab menyebutkan bahwa kaum musyrikin mempunyai sifat yang enggan beriman, sekalipun sudah

diberikan berbagai tanda-tanda dan bukti kepada mereka, namun dalih penolakan selalu saja mereka tampilkan. Mereka bersumpah dengan tujuan untuk menguatkan perkataan mereka yang menyebut nama Allah yang Maha Kuasa bahwa apabila telah datang kepada mereka bukti dalam bentuk mukjizat yang mereka inginkan, pastilah kaum musyrikin ini akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa mukjizat yang dimiliki oleh setiap Nabi ada di bawah kehendak Allah, bukan atas keinginan seorang Nabi.

Sementara itu dalam QS. An-Nahl ayat 38, M Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat ini memberikan suatu isyarat keyakinan kaum musyrikin yang dengan sepenuh hati meyakini bahwa Allah tidak akan pernah bisa membangkitkan orang mati. Dalam pemikiran kaum musyrikin, adalah sesuatu hal yang mustahil kalau daging yang sudah terurai, dan tulang yang telah hancur bisa berkumpul kembali membentuk suatu makhluk asal. Dalam pembangkangannya, kaum musyrikin mengatakan bahwa jika seseorang yang sudah mati dan menjadi tanah tidak mungkin bisa dihidupkan kembali.

Kedua ayat ini mencoba menyandingkan kata *jabda* dengan *aqsam*. Kata *aqsamu* diambil dari kata *qasam* yang bermakna sumpah yang benar-benar akan dilaksanakan dengan cara yang sangat tulus (Shihab, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin pada saat itu bersungguh-sungguh dengan sumpahnya dan yakin bahwa Rasulullah tidak akan bisa menunjukkan mukjizat kenabian dan yakin dengan bersungguh-

sungguh bahwa orang yang telah mati dengan kondisi tulang berserakan dan daging terburai tidak akan bisa dibangkitkan kembali.

Pada QS. An-Nahl ayat 110, M. Quraish Shihab menyebutkan sekelompok kaum mukminin berhijrah setelah mengalami berbagai siksaan dan penganiayaan. Kelompok ini menghindari penindasan yang lebih kejam lagi sehingga mereka berhijrah untuk menyelamatkan agama dan jiwa mereka. Atas dasar usahanya tersebut, maka Allah memberikan pemeliharaan dan bimbingan. Hijrahnya kelompok ini merupakan bagian dari usaha jihad dalam mempertahankan keimanan dan ketauhidan dengan segenap daya upaya, lalu mereka bersabar dalam memikul berbagai tugas keimanan dan ketauhidan, dan sekalipun ada banyak rintangan yang menghadangnya, mereka akan tabah menerima dan melaluinya. Kata jihad pada ayat ini tidaklah bermakna perang, selain karena ayat ini turun pada periode *Makkiyyah*, juga karena perintah perang sendiri baru turun pada periode *Madaniyyah*, lebih tepatnya dalam dalam QS. Al-Hajj ayat 39.

Adapun QS. Al-Furqan ayat 52, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa risalah Ilahiah dan ajaran Islam diibaratkan seperti cahaya yang menggugah dan menyingkap tabir kejahiliyahan yang selama itu begitu kelam menutupi hidup manusia. Islam memberikan arahan kepada kebenaran dan memaparkan berbagai bukti yang dapat ditangkap oleh indera manusia seperti halnya cahaya matahari yang memberikan bukti akan adanya bayangan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum beriman untuk tidak mengikuti orang

kafir, karena apabila kaum beriman mengikuti kaum kafir itu sama artinya dengan menjauhkan diri dari jalan kebenaran. Allah mengarahkan kaum beriman untuk mencurahkan segenap usaha dan kemampuannya dalam menyampaikan risalah dan ajaran kebenaran yang akan memperkuat *hujjah* melalui pendalaman terhadap kandungan ajaran Islam dalam al-Quran. Kata jihad dalam ayat ini bermakna menghadapi mereka dengan merujuk kepada al-Quran.

Dalam ayat ini, posisi dakwah dalam menghadapi musuh-musuh Islam mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam usaha berdakwah melawan kaum musyrikin ini, maka setiap kaum beriman diperintahkan untuk memahami, mendalami, mengamalkan, serta mengajarkan al-Quran. Setiap orang yang percaya kepada kebenaran al-Quran akan tergerak untuk berjihad dengannya. Kondisi tersebut terjadi mengingat pada saat itu kondisi kaum muslimin masih sangat lemah, namun walau pun begitu, perintah untuk berjihad tetap diberikan oleh Allah kepada Nabi dan kaum mukminin saat itu. Maka jihad dalam ayat ini bermakna mencurahkan segenap kemampuan dalam menghadapi kesesatan kaum musyrikin melalui penyampaian ajaran Islam dalam al-Quran yang menyentuh nalar dan qalbu mereka.

Pada QS. Lukman ayat 15, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata *ja-ba-da-ka* dalam ayat ini diambil kata *al-juhd* yang mempunyai makna kemampuan. Ayat ini memberikan gambaran tentang usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh oleh orang tua dan/ ataupun orang kafir untuk mengajak kaum mukminin kembali berlepas diri dari ikatan Allah. Dalam ayat

ini, apabila berkaitan dengan hal-hal ikatan akidah, maka hubungan darah maupun nasab menjadi tidak berarti. Allah mengingatkan kepada kita bahwa apabila upaya yang sungguh-sungguh saja untuk berlepas diri dari agama Allah adalah dilarang, maka lebih dilarang lagi bila sekadar imbauan atau peringatan. Namun begitu, Allah tetap memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bergaul dan bersosialisasi dengan baik kepada orang tua yang masih dalam kondisi kufur.

Pada QS Fathir ayat 42, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata *al-Juhd* dalam ayat ini mempunyai makna kemampuan, daya usaha, kesulitan dan kepayahan kaum musyrikin dalam bersumpah dengan segenap tenaga dan pikiran mereka yang pada akhirnya hanya mendapatkan kesia-siaan, sehingga segala ucapan dan cara mereka dalam meyakinkan lawan bicaranya hanya mendapatkan kelelahan.

Secara umum, terlihat bahwa kata jihad dalam ayat-ayat *Makkiah* mempunyai kecenderungan untuk bersungguh-sungguh dalam kaitannya dengan aspek-aspek keimanan (Muhtador, 2016). Aspek ketauhidan yang menjadi ciri pada ayat periode Makkah terlihat sangat dominan pada ayat-ayat di atas. Bahkan kesungguhan sumpah yang dilakukan kaum musyrikin pun berhubungan dengan aspek-aspek akidah. Kita tidak menemukan pada ayat-ayat di atas sumpah yang berhubungan dengan aspek ibadah atau *mu'amalah*, sumpah yang berkaitan dengan ritual peribadatan semisal shalat, zakat, dan yang lainnya. Pun tidak kita temukan pula sumpah untuk ikut berjuang dengan Rasulullah. QS. Al-An'am 109; an-Nahl, 110; dan

Fathir, 42 menggunakan kata *juhda* yang bermakna kesungguhan dalam sumpah kaum musyrikin berkaitan dengan kekuasaan Allah untuk mendatangkan mukjizat, menghidupkan kematian, dan mendatangnya seorang Nabi/ Rasul yang akan memberikan peringatan dan pemimpin kaumnya dalam beriman kepada Allah. Begitupun pada QS Luqman ayat 15 kata *ja-ha-da-ka* berkaitan dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan dari orangtua yang musyrik dalam mengajak anaknya untuk menduakan Allah dengan sesuatu yang tidak dipunyai keilmuan dengannya walaupun sedikit.

Gambaran dari perintah untuk bersungguh patuh dalam keimanan kepada Allah dan menolak usaha sungguh-sungguh yang dilakukan orang kafir dalam memalingkan keimanan kaum mukmin diabadikan dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqash yang menolak ajakan dari ibundanya agar kembali kepada keyakinan leluhur yang berkembang saat itu di Makkah. Dengan sangat tegas Sa'ad berkata kepada ibunya, seandainya sang ibu mempunyai 70 nyawa dan satu persatu terlepas dari tubuh sang ibu, maka Sa'ad akan tetap berpegang teguh dalam keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Di sisi lain, QS. al-Furqan ayat 52 juga memberikan perspektif lain tentang kata jihad. Apabila ayat-ayat yang lainnya berkaitan dengan aspek keteguhan dalam keimanan kepada Allah, ayat ini memperluas cakupan jihad dan mengurai tentang bagaimana keimanan kepada Allah tersebut diaplikasikan pada periode *Makkijyah*. Ayat ini memberikan perintah berjihad dimana kaum mukminin

diperintahkan untuk mempelajari, menggali, dan memahami kandungan al-Quran serta menjadikannya sebagai senjata untuk melawan serangan kaum musyrikin saat itu.

Menurut M. Quraish Shihab, jihad berasal dari kata *juhd* yang memiliki beragam makna, yakni kesungguhan, upaya, kesulitan, keletihan, penyakit, kegelisahan yang pada akhirnya bermuara pada usaha untuk mengerahkan seluruh kemampuan serta menanggung beban pengorbanan. Ia bermakna pula dengan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jihadnya seorang ilmuwan adalah dengan memanfaatkan ilmunya, dosen adalah dengan melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian secara optimal, pegawai dengan kinerjanya yang unggul, manajer dengan prestasi kerjanya yang baik, dan lainnya yang dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah berdasarkan perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Quran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jihad dalam pandangan M. Quraish Shihab pada ayat *Makkijyah* adalah usaha seseorang yang dilakukan secara optimal sesuai dengan tingkat kemampuan dan jenis profesi setiap orang dalam mewujudkan setiap tujuan yang dilandasi keimanan kepada Allah Swt.

Implikasi terhadap Tujuan Pembelajaran PAI di Politeknik

Lembaga Pendidikan, termasuk Politeknik sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi, mempunyai peranan yang sangat vital dalam upaya pembangunan nasional. Peran penting Politeknik salah satunya adalah membangun sumberdaya profesional yang cakap dan terampil

dalam membangun perindustrian di Indonesia. Dalam upaya tersebut, lembaga pendidikan vokasi harus mampu mengembangkan manusia secara utuh, baik intelektualitasnya, keimanannya, keterampilan, dan penguasaan IPTEK-nya, termasuk juga mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat (PH, 2011).

Dalam UU No. 12 tahun 2012 pasal 16 telah disebutkan bahwa lembaga pendidikan vokasi adalah lembaga pendidikan tinggi pada program diploma sampai program sarjana terapan yang mempunyai tujuan utama untuk menyiapkan mahasiswa yang siap dan terampil dalam pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Pasal ini menandai pemaknaan khusus dari pendidikan vokasi yang mempunyai peranan dalam menciptakan dan membina professional yang ahli dan cakap dalam satu bidang keahlian tertentu. Dalam pembinaan bidang keahlian tersebut, ada banyak variabel yang melengkapi keahlian tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang secara utuh menyebutkan konsep karakter sebagai dasar dalam pembinaan dan pengembangan keahlian peserta didik di Indonesia. Dalam pasal 3 tersebut disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kata Beriman dan bertakwa yang disebutkan di awal kalimat seolah memberikan implikasi bahwa apapun tingkat

pendidikan seseorang di Indonesia harusnya mempunyai nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di dalam dirinya.

Secara praktis, dalam upaya membina keimanan dan ketakwaan yang akan melandasi keahlian seorang peserta didik di Politeknik, maka UU No 12 tahun 2012 juga menekankan pentingnya mata kuliah Agama di berikan di Politeknik sebagai bagian dari kurikulum wajib nasional. Dasar yuridis ini dipertegas dan dijelaskan secara lebih terperinci dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (KEPDIRJENDIKTI) nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa mata kuliah agama merupakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan.

Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 5 tahun 2020 menyebutkan bahwa Pendidikan Agama adalah program pendidikan yang mempunyai tujuan untuk membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai ajaran agama, cinta tanah air, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan mata kuliah pendidikan agama di perguruan tinggi setidaknya mengandung 3 aspek utama, yakni aspek keimanan, aspek kenegaraan, dan aspek kemasyarakatan. Ini artinya dalam hemat penulis, ketiga aspek tersebut menjadi *core* dari tujuan pelaksanaan pendidikan agama di perguruan tinggi, harus terejawantahkan

secara lebih lanjut dalam pengembangan bahan ajar, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, maupun dalam pembinaan dosen PAI secara berkelanjutan.

Sementara itu, apabila pengembangan tujuan pembelajaran PAI di perguruan tinggi ini didasari oleh makna kata Jihad dalam Tafsir al-Misbah sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, maka dengan konsep tujuan pelaksanaan PAI di perguruan tinggi berdasarkan dasar yuridis yang telah disebut di atas, dapatkan kita rumuskan secara umum tujuan pelaksanaan PAI di Politeknik adalah menjadi landasan pengembangan keperibadian dan mahasiswa agar menjadi tenaga ahli profesional yang beriman dan bertakwa, serta mampu memberdayakan seluruh potensinya secara optimal dalam dunia kerja maupun kehidupannya sehari-hari. Tujuan ini disusun dengan harapan pelaksanaan PAI di Politeknik mampu mendorong dan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk secara optimal menjadikan keimanan sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak, baik pada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan di lingkungan sosial masyarakat, maupun dalam dunia kerja setelah lulus dari Politeknik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna jihad dalam ayat-ayat *Makkiyyah* menurut M. Quraish Shihab adalah usaha seseorang yang dilakukan secara optimal sesuai dengan tingkat kemampuan dan jenis profesi setiap orang dalam mewujudkan setiap

tujuan yang dilandasi keimanan kepada Allah Swt. Berdasarkan makna tersebut, maka pengembangan tujuan PAI pada Politeknik berbasis makna jihad pada ayat *Makkiyyah* adalah menjadi landasan pengembangan keperibadian dan mahasiswa agar menjadi tenaga ahli profesional yang beriman dan bertakwa, serta mampu memberdayakan seluruh potensinya secara optimal dalam dunia kerja maupun kehidupannya sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Bandung yang telah mendanai penelitian ini melalui skema penelitian mandiri pada tahun 2021.

REFERENSI

- Atik Wartini. (2014). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109–126.
- Bahasa, P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Digdoyo, E. (2018). Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung Jawab Sosial Media. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 42–60.
- Farida, U. (2020). PEMAKNAAN JIHAD DALAM AL- QUR ' AN DAN HADIS DENGAN PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS. *Hermeneutik*, 14(1). <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v14i1.6857>
- Fattah, A. (2016). MEMAKNAI JIHAD

- DALAM AL-QUR'AN DAN TINJAUAN HISTORIS PENGGUNAAN ISTILAH JIHAD DALAM ISLAM. *J-PAI*, 3(1).
- Firdaus, M. A. (2014). Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya. *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 12(3), 165–174.
- Himad, al M. S. (2004). *Mababits fil Jihad: Dirasab Fiqhiyah Muqaranab*. Al Azhar University Press.
- Irman, & Yusefri. (2018). Radikalisme Agama Perspektif al-Quran dan Konseling. *ALFUAD*, 2(2), 9–21.
- Jena, Y. (2019). Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 183–195.
- Ma'afi, R. H., & Muttaqin. (2013). Konsep Jihad dalam Perspektif Islam. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1).
- Madchaini, K. (2019). Hakikat Jihad dalam Islam. *Shibghah: Journal of Moslem Society*, 1(2), 80–96.
- Muawanah. (2018). Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleran di Masyarakat. *Jurnal Vijjacariya*, 5(1), 57–70.
- Muhtador, M. (2016). Teologi Persuasif: Sebuah Tafsir Relasi Umat Beragama. *Fikrah*, 4(2), 187–199. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1513>
- Mulyadi. (2016). Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, VI(2), 556–564.
- Naharong, A. M. (2013). Terorisme atas Nama Agama. *Refleksi*, 13(5), 593–622.
- Nisvilyah, L. (2013). Toleransi Antarumat Beragama dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Nizhan, A. (2011). *al-Qur'an Tematis Panduan Praktis Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Mizan.
- PH, S. (2011). Peran Pendidikan Vokasi Dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala Pendidikan*, XXX(2), 189–203.
- Rahman, A. (2018). Memahami Jihad dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Terhadap Islam). *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 141–158.
- Ramadhan, H. (2016). *Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendidikan Islam Rahmatan lil'Alamin*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rashed, Z. N., Tamuri, A. H., Pisol, M., Ilias, M. F., & Ihwani, S. S. (2016). PERANAN AL-QURAN SEBAGAI SUMBER ILMU PENGETAHUAN DAN. *Preceeding of 5th International COnference on Islamic Education 2016, October*.
- Rohman, M. S. (2011). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Pancasila. *Millah*, XIII(1), 205–215.
- Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran* (Ed. Rev). Lentera Hati.
- Surasman, O. (2016). Pendidikan Karakter dalam Perspektif al-Quran (Bercermin pada Nabi Ibrahim AS). *Jurnal Edukasi Islami*, 05, 1337–1370.
- Wardi, M. (2012). Penerapan Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Perubahan Sosial Remaja. *Tadris*, 7(1).

